

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Usaha kecil dan informal merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997. Di sisi lain, sektor usaha kecil dan informal juga telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari sector usaha kecil dan informal tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar/menengah. Keunggulan-keunggulan sector ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel (Supriyono,2006:1).

Kemampuan usaha mikro dalam menghadapi krisis menunjukkan peran dan kedudukan usaha mikro yang strategis dalam perekonomian Indonesia. Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia dapat ditinjau dari empat aspek yaitu:

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian terbesar dari seluruh unit usaha yang ada di Indonesia.
2. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberi kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekspor (Nurhajati,2005:2).

Peran UMKM yang besar dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat pada tabel perkembangan UMKM dan usaha besar tahun 2011-2012.

Tabel I.1
Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar Tahun
2011-2012

Indikator	Satuan	Tahun 2011		Tahun 2012		Perkembangan (%)
		Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)	
Unit Usaha						
UMKM	Unit	55.206.444	99,99	56.534.592	99,99	2,41
Usaha Mikro	Unit	54.559.969	98,82	55.856.176	98,79	2,38
Usaha Kecil	Unit	602.195	1,09	629.418	1,11	4,52
Usaha Menengah	Unit	44.280	0,08	48.997	0,09	10,65
Usaha Besar	Unit	4.952	0,01	4.968	0,01	0,32
Tenaga Kerja						
UMKM	Orang	101.722.458	97,24	107.657.509	97,16	5,83
Usaha Mikro	Orang	94.957.797	90,77	99.859.517	90,12	5,16
Usaha Kecil	Orang	3.919.992	3,75	4.535.970	4,09	15,71
Usaha Menengah	Orang	2.844.669	2,72	3.262.023	2,94	14,67
Usaha Besar	Orang	2.891.224	2,76	3.150.645	2,84	8,97

Sumber : Statistik UMKM Tahun 2011-2012 (www.depkop.go.id)

Tabel I.1 menunjukkan hingga tahun 2012, tercatat sekitar 99,99 persen usaha di Indonesia adalah UMKM, sedangkan 0,01 persen lainnya tergolong sebagai usaha besar.

Tingginya angka tersebut membuat peranan UMKM Indonesia berdampak signifikan

terhadap penyerapan tenaga kerja. Jumlah UMKM yang mencapai 55,2 juta unit mampu menyerap 101,72 juta tenaga kerja Indonesia. Selain berperan besar dalam menyerap tenaga kerja, UMKM juga berkontribusi terhadap Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia.

Tabel I.2
Proporsi Kontribusi UMKM dan UB Terhadap PDB Tahun 2011-2012

Indikator	Satuan	Tahun 2011		Tahun 2012		Perkembangan (%)
		Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)	
PDB Atas Dasar Harga berlaku						
a. UMKM	Milyar	4.321.830	58,05	4.869.568	59,08	12,67
Usaha Mikro	Milyar	2.579.388	34,64	2.951.120	35,81	14,41
Usaha Kecil	Milyar	740.271	9,94	798.122	9,68	7,81
Usaha Menengah	Milyar	1.002.170	13,46	1.120.325	13,59	11,79
b. Usaha Besar	Milyar	3.123.514	41,95	3.372.296	40,92	7,96
PDB Atas Harga Dasar Konstan 2000						
a. UMKM	Milyar	1.369.326,0	57,60	1.451.460	57,48	6,00
Usaha Mikro	Milyar	761.228,8	32,02	790.825	31,32	3,89
Usaha Kecil	Milyar	261.315,8	10,99	294.260	11,65	12,61
Usaha menengah	Milyar	346.781,4	14,59	366.373	14,51	5,65
b. Usaha Besar	Milyar	1.007.784,0	42,40	1.073.660	42,52	6,54

Sumber : Statistik UMKM Tahun 2010-2012 (www.depkop.go.id)

Dari tabel I.2 dapat dilihat bahwa proporsi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku terbesar berasal dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yaitu 58,05% pada tahun 2011 dan 59,08% pada tahun 2012 kemudian diikuti usaha besar berkontribusi 41,95% pada tahun 2011 dan 40,92% pada

tahun 2012. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2000 kontribusi terbesar juga dari UMKM yaitu 57,60% pada tahun 2011 dan 57,48% pada tahun 2012 kemudian diikuti usaha besar berkontribusi 42,40% pada tahun 2011 dan 42,52% pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah terhadap PDB melebihi proporsi kontribusi usaha besar. Namun, besarnya kontribusi UMKM terhadap PDB dibandingkan dengan usaha besar lebih disebabkan jumlah unit usahanya yang besar bukan karena produktivitasnya yang tinggi. Menurut Tambunan, rendahnya tingkat produktivitas UMKM di Indonesia bukan merupakan keunikan Indonesia, melainkan salah satu ciri penting dari kelompok usaha ini di negara-negara berkembang. Hal ini bisa dipahami mengingat bahwa UMKM di Indonesia, seperti umumnya di negara berkembang, memiliki keterbatasan sumber-sumber utama pertumbuhan produktivitas seperti modal, teknologi, sumber daya manusia, dan keterbatasan ini tidak lepas dari kekurangan dana yang dialami oleh banyak UMKM (Tambunan, 2012:50-51).

Besarnya peran UMKM dalam pengembangan ekonomi nasional telah mendorong pemerintah untuk melakukan reorientasi kebijakan ekonomi nasional dengan mendorong terwujudnya iklim usaha yang akomodatif bagi UMKM. Menurut Kuncoro, krisis ekonomi memberikan pelajaran yang berharga bagi pemerintah dan dunia usaha tentang bagaimana mengembangkan ekonomi makro Indonesia. Kebijakan yang menempatkan pertumbuhan sector-sektor unggulan sebagai lokomotif perekonomian nasional terbukti tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pendekatan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi diperlukan pengungkit ekonomi yang mempunyai kekuatan sangat besar. Selanjutnya melalui proses "*trickle down effect*" atau tetesan ke bawah, kekuatan ekonomi besar memberikan sebagian

aksesnya untuk membangun dan mengangkat usaha kecil. Namun yang terjadi justru pada usaha besar lebih mendahulukan peningkatan aset mereka dibandingkan memberikan sebagian kecil usahanya digarap oleh pengusaha kecil dan menengah (Kuncoro,1997:22-23). Sedangkan menurut Nuhung dalam Ariani, UMKM merupakan penopang perekonomian bangsa. Melalui kewirausahaan, UMKM berperan sangat penting dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa (Ariani,2013:102).

Reorientasi kebijakan perekonomian nasional yang dilakukan pemerintah diwujudkan dengan mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada UMKM. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengindikasikan adanya keberpihakan untuk mempercepat proses pengembangan UMKM. Keberpihakan pemerintah yang telah ditetapkan menyangkut menyediakan modal material, intelektual dan institusional. Sijabat menyatakan, kebijakan berkaitan pemberdayaan dan pengembangan diimplementasikan pemerintah dalam berbagai program-program terobosan yang dilaksanakan oleh beberapa Departemen dan Lembaga pemerintah, antara lain; 1) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) binaan Departemen Sosial, 2) Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), lebih dikenal dengan nama BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), binaan Departemen Pekerjaan Umum, 3) Proyek Pemberdayaan Kecamatan (PPK), binaan Departemen Dalam Negeri, 4) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), binaan BKKBN, 5) Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K), binaan Departemen Pertanian, 6) Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), binaan Departemen Kelautan dan

Perikanan dan 7) Program Perkuatan UMKM yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Koperasi UMKM (Saudin Sijabat, 2008:1-2). Selain mengeluarkan berbagai program melalui instansi yang berwenang, pemerintah juga meluncurkan program skim kredit murah bagi UMKM yang diberi nama Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan juga meluncurkan program One Village One Program (OVOP). Komitmen pemerintah dalam mengembangkan UMKM tidak hanya diwujudkan dengan meluncurkan berbagai program di berbagai instansi, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pengembangan UMKM. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro, kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Dengan disahkannya Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen dalam jangka pendek saja namun juga berkomitmen secara jangka panjang dalam mengembangkan UMKM.

Keseriusan dan komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai upaya maupun program telah memberikan angin segar pada para pelaku UMKM ini untuk terus berkembang dan berperan dalam perekonomian nasional. Namun, upaya pengembangan tersebut belum

memberikan hasil yang maksimal dan membawa daya ungkit yang kuat bagi para pelaku UMKM pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Studi ADB pada tahun 2005 yang mengkaji mengenai hasil dari upaya pemerintah selama ini dalam membantu UMKM non-pertanian menemukan bahwa meskipun telah banyak program yang dijalankan, hasilnya belum memuaskan. Hambatan keterbatasan informasi masih menjadi kendala, dimana hanya sedikit jalur komunikasi antara lembaga pemerintah dan UMKM, dan masih banyak pengusaha UMKM yang tidak mengetahui adanya pelayanan-pelayanan public untuk pengembangan bisnis. Hal ini bisa disebabkan oleh keengganan pihak UMKM sendiri atau kesalahan pemberi layanan public ataupun dua-duanya, seringkali juga lembaga intermediasi tidak mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang dibutuhkan pengusaha UMKM (Tambunan,2007:51). Klapwijk dalam Angkasa memberi alasan rendahnya partisipasi pengusaha UMKM dalam program-program pelatihan karena petugasnya tidak mengetahui materi teknis atau memiliki pengalaman bisnis memadai. Lebih jauh, pelatihan-pelatihan atau fasilitas teknis yang diadakan sebagian besar sesuai dengan arahan para perencana di pusat daripada sesuai dengan kebutuhan daerah setempat (Angkasa,2010:7).

Pengembangan UMKM tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, pengembangan UMKM juga dilakukan oleh pemerintah daerah mengingat UMKM tidak hanya berperan dalam perekonomian nasional namun juga memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian daerah dan turut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pengembangan UMKM oleh pemerintah daerah merupakan paradigma baru dalam penyelenggaraan daerah. Jika sebelumnya pemerintahan di daerah mengandung azas dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan maka penekanan

otonomi lebih merupakan kewajiban daripada hak. Hal ini mengakibatkan dominasi pusat terhadap daerah sangat besar, sedangkan daerah dengan segala ketidakberdayaannya harus tunduk dengan keinginan pusat tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat daerah. Melalui Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi reformasi pemerintahan melalui pemberian otonomi kepada daerah yang didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian, daerah memiliki kewenangan yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama. Berdasarkan hal tersebut, daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan UMKM menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya (Saefuloh,2008:523-524).

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkan-kembangkan UMKM di daerah. Dengan karakteristiknya yang relatif aman dari faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global, karena lebih banyak mengandalkan sumber daya (bahan baku) di dalam negeri, UMKM relatif lebih mudah dikembangkan. Semua juga sepakat jika UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi di daerah maupun dalam mengurangi pengangguran. Tentu, pemda harus memberikan perhatian bagi tumbuh dan berkembangnya lapangan usaha yang kerap disebut sebagai “katup penyelamat” itu. Pemda harus memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM di saat mereka harus berjuang untuk bertahan menyusul terjadinya serbuan produk impor di pasar dalam negeri. Jika selama ini, kecenderungan pemerintah, tak terkecuali pemda, lebih fokus ke korporasi besar. Tentu, saat ini kecenderungan itu harus

diubah. UMKM harus lebih didorong dan diperkuat peran sertanya untuk bersama-sama membangun ekonomi daerah. UMKM yang banyak tumbuh di berbagai daerah harus dikembangkan oleh pemda, karena bisa menjadi salah satu kunci bagi peningkatan ekonomi daerah.

Kontribusi yang diberikan UMKM terhadap negara adalah turut memulihkan ekonomi nasional dikarenakan jumlah usahanya yang terbesar dari seluruh unit usaha di Indonesia dan jumlah usahanya yang tersebar di setiap daerah. Jumlah UMKM yang cukup banyak dan berkembang pesat salah satunya terdapat di Kabupaten Jombang. hal ini terlihat dari jumlah UMKM yang meningkat setiap tahun.

Tabel I.3

Perkembangan Jumlah UMKM di Kabupaten Jombang Tahun 2011-2013

Indikator	Satuan	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
Unit UMKM	Unit	24.675	32.077	34.902
Usaha Mikro	Unit	20.727	27.865	30.319
Usaha Kecil	Unit	3.701	3.960	4.308
Usaha Menengah	Unit	247	252	274
Usaha Besar	Unit	20	27	38
Tenaga Kerja	Orang	200.199	217.252	239.560
Usaha Mikro	Orang	120.119	130.351	143.736
Usaha Kecil	Orang	50.051	54.313	59.890
Usaha Menengah	Orang	30.029	32.588	35.934
Usaha Besar	Orang	1.240	2.896	4.664

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang

Dari table I.3 dapat dilihat bahwa UMKM di kabupaten Jombang setiap tahun mengalami perkembangan signifikan. perkembangan signifikan terjadi pada tahun 2012 dimana UMKM di Kabupaten Jombang bertambah hingga lebih dari 7.000 unit usaha, kemudian pada tahun 2013 terdapat pertambahan unit usaha mencapai 2900 unit. Perkembangan pesat UMKM setiap tahun diikuti pula dengan dalam peningkatan jumlah volume usaha. Pada tahun 2011 volume usaha UMKM mencapai Rp. 525.000.000.000, sedangkan tahun 2012 volume usaha sebesar Rp.540.750.000.000 dan tahun 2013 volume usaha sebesar Rp.561.298.500.000. Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 volume usaha UMKM mengalami peningkatan sebesar Rp.36.298.500.000 yaitu dari sebesar Rp.525.000.000.000 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp.561.298.500.000 pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah.

Salah satu UMKM yang tumbuh dan berkembang di Jombang yakni kerajinan, terdapat sekitar 1691 unit usaha kerajinan yang terdiri dari berbagai usaha seperti kerajinan batik, kerajinan manik-manik kaca, hingga tas dan dompet. Dari berbagai UMKM kerajinan yang terdapat di Kabupaten Jombang, kerajinan manik-manik kaca di Desa Plumbongambang merupakan kerajinan yang berkembang pesat dibandingkan dengan kerajinan lainnya. Usaha ini memiliki prospek yang cukup baik untuk berkembang dan berperan dalam peningkatan pendapatan, mengingat manik-manik kaca merupakan produk unggulan Kabupaten Jombang.

. Tabel I.4

Perkembangan UMKM kerajinan Kabupaten Jombang

No	Bidang Usaha	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Unit	Tenaga Kerja	Nilai Produksi	Unit	Tenaga Kerja	Nilai Produksi
1	Anyaman Bambu	294	897	3.648.790.000	341	796	3.977.860.000
2	Anyaman Pandan	765	975	3.127.550.000	765	975	3.293.550.000
3	Batik	30	50	159.500.000	30	50	160.500.000
4	Cor Kuningan	37	205	3.025.000.000	35	210	3.125.000.000
5	Gerabah Tanah	100	505	546.130.000	100	505	566.250.000
6	Gibs	13	85	650.000.000	13	85	676.400.000
7	Jampel	12	36	225.000.000	15	44	243.000.000
8	Manik Kaca	105	1055	6.532.500.000	130	1585	8.311.370.000
9	Burci	25	100	275.000.000	25	103	290.000.000
10	Tas dan Dompet	58	286	2.784.000.000	65	355	2.997.150.000
11	Tasbih Biji Pisang	17	34	282.800.000	17	34	280.000.000
12	Pande Besi	155	400	1.979.950.000	155	400	2.158.150.000

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang

Dari tabel I.3 dapat diamati bahwa UMKM kerajinan manik-manik kaca memiliki perkembangan yang pesat dibandingkan dengan UMKM lain yang ada di Kabupaten Jombang.. Meskipun dari segi jumlah unit usaha masih kalah dibandingkan dengan anyaman pandan namun dari segi jumlah tenaga kerja dan nilai produksi, UMKM manik-manik kaca merupakan yang terbesar. Pada tahun 2013 nilai produksi manik-manik kaca mencapai 8,3 milyar dan penyerapan tenaga kerja mencapai 1585 orang.

Tabel 1.5

Nilai Penjualan Manik-Manik Kaca Jombang

	Tahun 2012	Tahun 2013
Jumlah Produksi	157.450 (Buah)	250.700 (Buah)
Nilai Produksi	Rp. 6.532.500.000	Rp. 8.311.370.000
Nilai ekspor	Rp. 4.255.000.000	Rp. 6.770.800.000

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Dari tabel 1.5 terlihat bahwa sampai saat ini para perajin manik-manik kaca di Plumbongambang mampu memproduksi kerajinan sebanyak 250 ribu buah setiap tahun dengan berbagai model seperti aksesoris fasihion, bros, gelang, tasbih hingga model etnik untuk keperluan upacara adat. Sebagian besar manik-manik kaca di pasarkan diluar negeri antara lain Amerika dan Selandia Baru, Belanda, Jerman, Swedia, Rusia, Belgia dengan nilai ekspor pada tahun 2013 mencapai 6,7 milyar rupiah, sedangkan pasar dalam negeri hanya di kota-kota besar Indonesia antara lain di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta dan Bali dengan nilai penjualan hanya 1,5 milyar rupiah.

Produk manik-manik kaca sangat digemari di luar negeri karena memiliki motif tertentu yang hanya dapat dibuat secara handmade dan pembeli dapat memesan motif sesuai dengan keinginan. Manik-manik kaca sendiri dikatakan etnik dan antic karena beberapa manik-manik kaca memiliki standar motif yang dipakai untuk aksesoris atau perlengkapan saat upacara adat beberapa suku di Kalimantan dan NTT, bahkan di NTT manik-manik kaca ini memiliki harga yang lebih tinggi daripada emas dan sering digunakan sebagai alat pembayaran maupun barter oleh masyarakat NTT. Manik-manik kaca ini telah memiliki motif yang baku sejak berabad-abad yang lalu dan tidak boleh

berubah sedikitpun. Inilah yang membuat manik-manik terlihat antik dan sangat disukai oleh konsumen di luar negeri. Selain itu, manik-manik kaca yang terbuat dari limbah kaca membuat manik-manik kaca semakin digemari di luar negeri seperti yang disampaikan oleh bapak Sugeng Purnomo selaku Kepala Bidang Bina UMKM Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Jombang bahwa harus diakui kerajinan manik-manik kaca sebagian besar dipasarkan diluar negeri seperti Amerika, Belgia, Belanda, permintaan dari luar negeri begitu besar karena mereka menganggap manik-manik kaca Plumbongambang bermotif unik, mereka juga menganggap bahwa manik-manik kaca tergolong produk daur ulang karena bahan bakunya menggunakan limbah kaca. Tren Negara barat yang mengutamakan produk daur ulang dan ramah lingkungan membuat manik-manik kaca begitu disukai di luar negeri dibandingkan dengan di dalam negeri. Dalam sebulan, pengusaha manik-manik di Plumbongambang dapat mengekspor sampai 3 kali dengan omset berkisar Rp 30 juta hingga Rp. 50 juta.

Perkembangan UMKM manik-manik kaca ini tidak lepas dari adanya peran aktif pemerintah Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan perhatian lebih kepada UMKM karena aktivitas usaha UMKM bergerak di hampir seluruh jenis lapangan usaha dan berperan sebagai pelaku utama pembangunan di setiap sektor dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu upaya pengembangan UMKM akan berdampak pada perluasan lapangan kerja dan peningkatan aktifitas perekonomian di pedesaan maupun perkotaan. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, menurut Bapak Sugeng Purnomo, selaku Kepala Bidang Bina UMKM Dinas koperasi dan UMKM, pemerintah Kabupaten Jombang sangat perhatian terhadap semua UMKM khususnya manik-manik kaca yang sudah menjadi produk unggulan Kabupaten Jombang, perhatian pemerintah

diwujudkan dalam berbagai program misalnya menyediakan konsultasi klinik bisnis, kita sediakan ruangan sendiri di sebelahnya T.U, jadi jika ada pengusaha yang ingin berkonsultasi bisa datang ke klinik bisnis. Dari sisi permodalan Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan fasilitas kredit lunak yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan UMKM yang belum terlayani oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Segala bentuk kebijakan pengembangan yang dilakukan pemerintah kabupaten Jombang mendapat dukungan penuh dari Bupati Jombang bahkan segala bentuk kegiatan, kendala, maupun perkembangan UMKM di Jombang harus dilaporkan langsung kepada Bupati Jombang. Kita juga membuat film dokumenter mengenai profil UMKM yang ada di Jombang, dokumentasi ini berguna saat ada kegiatan promosi produk di dalam negeri maupun luar negeri. Upaya pengembangan UMKM lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang yakni dengan membangun paviliun yang berlokasi di depan kantor Dinas koperasi dan UMKM Jombang, paviliun ini memajang berbagai produk unggulan Kabupaten Jombang. Pemerintah daerah juga rutin melaksanakan kegiatan Jombang expo sebagai sarana untuk mempromosikan produk-produk UMKM Kabupaten Jombang.

Upaya aktif pemerintah Jombang dalam mengembangkan UMKM membuat UMKM di Jombang dapat berkembang dengan baik khususnya manik-manik kaca yang mampu bertahan bahkan terus berkembang meskipun mendapat saingan produk manik-manik kaca dari China yang jauh lebih murah. Diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas dengan China (CAFTA) pada tahun 2010 memberikan tantangan dan persaingan yang ketat dalam memperebutkan pasar seperti yang disampaikan oleh bapak Sugeng Purnomo selaku aparat Dinas Koperasi & UMKM, berlakunya CAFTA pada tahun 2010

membuat produk manik-manik kaca harus bersaing dengan manik-manik dari China dalam segi harga, produk China bisa lebih murah dikarenakan pemerintah China memberikan subsidi kepada para pelaku usaha. Oleh karena itu pemerintah daerah merasa perlu aktif memberi perlindungan maupun dorongan kepada pelaku usaha di Kabupaten Jombang untuk mampu bersaing. Sugeng Purnomo juga menambahkan, pada tahun 2015 nanti akan diberlakukan perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), akan semakin banyak produk-produk kerajinan dari negara lain yang membanjiri pasar dalam negeri. Diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas negara lain menuntut UMKM kita untuk terus berkembang dan memiliki daya saing tinggi. Maka dari itu pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi & UMKM berupaya semaksimal mungkin mempersiapkan UMKM manik-manik kaca untuk bersaing dengan produk global.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pemerintah daerah agar kerajinan manik-manik kaca di Jombang tetap berkembang dan berkompetisi dengan produk global, mengingat kerajinan manik kaca merupakan usaha kreatif dan memiliki nilai jual tinggi karena hanya ada beberapa negara yang mampu membuat kerajinan manik-manik kaca yaitu Italia, Maroko, Brazil, India dan Indonesia. Iwan menyatakan, peluang usaha kreatif di Indonesia sangatlah besar karena memiliki kebudayaan sebagai sumber daya. Pada usaha ini, kreatifitas menjadi modal utama untuk menciptakan suatu inovasi. Meski memiliki peluang yang sangat besar, bisnis di sektor ini memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan sektor usaha kreatif selalu mencari jalan untuk berinovasi dan ingin terus tumbuh (Iwan Irawan,2013:172).

Dalam pengembangan UMKM manik-manik kaca harus dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh *stakeholder* baik pemerintah maupun pelaku usaha. Pelaku usaha

sendiri sebagai pihak internal yang dikembangkan, dapat berpartisipasi aktif mengayunkan langkah bersama-sama dengan pemerintah. Pemerintah dapat melibatkan pelaku UMKM manik-manik kaca dalam menentukan strategi yang akan diambil dalam mengembangkan UMKM manik-manik kaca itu sendiri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa hakikat dari pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perkembangan UMKM manik-manik kaca yang signifikan tidak hanya dikarenakan kondisi pasar maupun upaya dari pemerintah daerah tetapi juga dikarenakan pengrajin manik-manik kaca senantiasa aktif bertukar informasi kepada pemerintah daerah mengenai kondisi yang dihadapi oleh para pengrajin manik-manik kaca di Desa Plumbongambang, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sugeng Widodo selaku ketua asosiasi pengusaha manik-manik kaca, bahwa kerajinan manik-manik kaca di Desa Plumbongambang dapat berkembang seperti ini dikarenakan para pengrajin tidak hanya menunggu uluran bantuan dari pemerintah, namun pengrajin juga aktif menjemput bola mencari informasi maupun bertukar informasi kepada pemerintah mengenai kondisi yang dihadapi pengrajin saat ini. Misal, adanya persaingan dengan produk China yang lebih murah, pengrajin aktif menyampaikan informasi kepada pemerintah bagaimana solusi agar dapat bersaing dengan produk China, aktif melaksanakan dialog rutin sesama pengrajin untuk kemudian hasilnya disampaikan kepada pemerintah. Kemudian kita juga

hadir dalam kegiatan temu usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah, temu usaha ini dilaksanakan setahun sekali dengan mengundang berbagai UMKM di Kabupaten Jombang, dalam temu usaha itu kita pernah membagikan pengetahuan kita kepada pengusaha lain bagaimana manik-manik ini tetap bisa berkembang bahkan bisa sampai luar negeri. Kita juga sering mengunjungi Dinas Koperasi mencari informasi bantuan-bantuan untuk UMKM, pameran-pameran skala nasional yang akan diadakan.

Hal ini mengindikasikan adanya partisipasi masyarakat dalam pengembangan UMKM manik-manik kaca di Kabupaten Jombang. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Adi,2008:27). Prasyarat penting dalam partisipasi adalah terbukanya pemerintah dalam setiap kegiatannya sehingga warga mudah untuk mengaksesnya lalu menimbulkan *trust* antar kedua belah pihak dan tidak menimbulkan saling curiga antar kedua belah pihak. Partisipasi yang dibutuhkan adalah partisipasi dengan *proactive action* yaitu keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan anggota kelompok dalam suatu kegiatan masyarakat. Anggota kelompok melibatkan diri dan mencari kesempatan yang dapat memperkaya hubungan-hubungan sosial dan menguntungkan kelompok (Inayah,2012:43). Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan yang mengikat seluruh warga adalah cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat. Di negara-negara demokrasi, partisipasi warga dalam proses kebijakan merupakan hal yang lazim.

*Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan tidak hanya merupakan cermin demokrasi yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari melainkan juga bermanfaat bagi pemerintah. Permasalahan yang datang silih berganti dan tidak sedikit yang rumit telah membuat pemerintah tidak cukup sensitif atau memiliki waktu menentukan prioritas kebijakan. Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan akan membantu pemerintah mengatasi persoalan dalam penentuan prioritas kebijakan. Selain itu, karena masyarakat terlibat dalam proses kebijakan, dengan antusias masyarakat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan maka diharapkan kebijakan akan berhasil baik. Masyarakat adalah pihak yang paling tahu masalah dan kebutuhan mereka oleh karena itu perlu pelibatan masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana peran pemerintah selaku aktor pengembangan dan partisipasi pelaku usaha sebagai pihak yang dikembangkan, karena apa yang dilakukan di Kabupaten Jombang merupakan best practice yang dapat direplikasikan ke daerah lain untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan pengoptimalan potensi ekonomi daerah.

Penelitian mengenai pengembangan UMKM pernah dilakukan oleh Galuh Kartika mengenai peran pemerintah daerah dan PT. Semen Gresik dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa walaupun kewenangan untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sepenuhnya adalah peran pemerintah daerah, namun dalam kenyataannya dunia usaha juga ikut berperan dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Lamongan melalui pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR).

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada peran pemerintah daerah semata. Namun juga berfokus kepada partisipasi masyarakat yang dalam konteks penelitian ini masyarakat adalah para pengrajin manik-manik kaca di Desa Plumbongambang, karena tanpa partisipasi pengusaha UMKM secara individu maupun kelompok akan berakibat gagalnya usaha pengembangan yang dilakukan.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan UMKM manik-manik kaca di Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana partisipasi pelaku usaha dalam pengembangan UMKM manik-manik kaca ?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM manik-manik kaca di Kabupaten Jombang.
2. Mendeskripsikan partisipasi pelaku usaha dalam pengembangan UMKM manik-manik kaca di Kabupaten Jombang

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis :

1. Manfaat akademis dari penelitian ini adalah memperluas kajian pada khasanah Ilmu Administrasi Negara dengan melihat bagaimana peran pemerintah dan partisipasi pelaku usaha dalam pengembangan UMKM kerajinan manik-manik kaca di Kabupaten Jombang serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM di Jombang dan diharapkan mampu mendorong pengusaha untuk terus turut serta aktif dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Jombang.

I.5. Kerangka Konseptual

Menurut Singarimbun, konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu (Singarimbun,1995:34).

I.5.1. Peran Pemerintah Daerah

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (KBBI, 2005:641). Sedangkan pengertian peran menurut Bruce J.Cohen dalam bukunya sosiologi suatu

pengantar adalah “Suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu (Cohen,2009:76). Menurut Miftah Thoha, peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Dalam bahasa organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Adapun uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Karena hakikatnya peranan itu merupakan perwujudan interaksi antara orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian banyak yang bisa dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi ke arah perubahan, perbaikan dan penyempurnaan organisasi (Thoha,2003:80). Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia (actor) menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung yang lain dan sebaliknya. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soerjono Soekanto,2009:243).

Menurut Suhady dalam Riawan Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya (Riawan,2005:197). Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the

governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra,2005:197).

Dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah yakni lembaga atau instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengembangan UMKM di Kabupaten Jombang yakni Dinas Koperasi dan UMKM.

Menurut Ndraha, pemerintah mengemban tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan, tetapi jika dilihat dari pendekatan produk, ada dua macam fungsi pemerintah. Pertama fungsi primer dan kedua fungsi sekunder. Fungsi

primer fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak-pihak yang diperintah. Artinya, fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat : semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai *provider* jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan *civil* termasuk layanan birokrasi. Kedua jenis fungsi itu disingkat sebagai fungsi pelayanan (*servicing*). Fungsi pelayanan ini bersifat universal, dijalankan oleh semua bangsa dan negara di seluruh dunia, baik negara maju maupun yang berkembang, sesuai dengan kondisi masing-masing. Fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang diperintah, dalam arti, semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat *bargaining position*, dan semakin integratif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Fungsi pemerintah berubah, dari *rowing* ke *steering*. Jika kondisi ekonomi masyarakat lemah, pemerintah menyelenggarakan pembangunan. Semakin berhasil pembangunan, semakin meningkat kondisi ekonomi masyarakat, semakin berkurang fungsi pemerintah dalam pembangunan. Itulah sebabnya konsep *development* tidak dikenal di negara maju, tetapi populer di negara berkembang. Jika rakyat merasa tertindas (*powerless*), tidak berdaya menentukan masa depannya, maka pemerintah melakukan program pemberdayaan (*empowerment*). Pengakuan pemerintah tentang ekonomi daerah merupakan pemberdayaan rakyat yang penting. Jika rakyat sudah berdaya, pemerintah tinggal menjaga keseimbangan antara pemerintah dengan yang diperintah (Ndraha,2003:75-76).

Sondang P.Siagian menyatakan bahwa peranan penting pemerintah apabila dikaitkan dengan pembangunan maka terdapat lima wujud utama fungsi pemerintah, pertama, selaku stabilisator, peran pemerintah sebagai stabilisator sangat penting dan harus dimainkan secara efektif baik dalam menjaga stabilitas politik, stabilitas ekonomi maupun sosial budaya. Kedua, selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru baik dalam bidang administrasi negara/pemerintah; inovasi konseptual dalam ide-ide mengenai pembangunan serta inovasi dalam sistem, prosedur serta tenaga kerja. Ketiga, selaku modernisator, pemerintah bertugas untuk menggiring masyarakat ke arah kehidupan yang modern. Keempat, selaku pelopor, pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Dengan adanya kepeloporan dalam satu bidang maka akan mempunyai pengaruh yang positif terhadap bidang-bidang lain. Kelima, selaku pelaksana sendiri, pemerintah masih dituntut untuk berperan sebagai pelaksana sendiri berbagai kegiatan (Siagian,2003:142-143).

Sementara itu world bank membagi peran pemerintah kedalam tiga bentuk yakni peran minimal, peran antara dan peran aktif seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel I.6

Peran Pemerintah Menurut World Bank

Jenis peran	Menanggulangi kegagalan pasar	Meningkatkan pemerataan
Peran minimal	Menyediakan barang – barang public : pertahanan, keamanan, manajemen ekonomi mikro, penyediaan fasilitas kesehatan publik	Melindungi si miskin : program pengentasan kemiskinan, bantuan bencana
Peran antara	<ul style="list-style-type: none"> • Menanggulangi eksternalitas : pendidikan dasar, perlindungan lingkungan • Mengatur monopoli : peraturan jasa umum kebijakan anti monopoli • Mengatasi informasi yang tidak sempurna : asuransi (kesehatan, jiwa, pensiun),peraturan,keuangan,perlindungan konsumen. 	Menyediakan asuransi sosial : pemerataan pensiun, dana pensiun, tunjangan pengangguran
Peran aktif	• Mengkoordinasikan kegiatan swasta : mendukung fungsi pasar, memberikan inisiatif	Redistribusi aset

Sumber: Mudrajad Kuncoro.2002:110-111

Dari tabel I.4 dapat diketahui bahwa pemerintah memiliki peran yang luas dalam bidang pembangunan ekonomi yang terbagi dalam dua peran utama yakni

menanggulangi kegagalan pasar dan meningkatkan pemerataan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka semakin banyak peran dan fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dituntut untuk semakin aktif dalam menjalankan peran dan fungsi khususnya dalam bidang ekonomi.

Secara umum pembangunan ekonomi daerah tidak bisa lepas dari UMKM karena UMKM merupakan penggerak perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi UMKM di setiap daerah baik dalam jumlah maupun penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu peran pemerintah daerah sangat menentukan perkembangan UMKM dalam suatu wilayah tersebut. Peranan pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun distrik secara spesifik menurut Tambunan adalah pertama, Implementasi, elaborasi dan koordinasi dari kebijaksanaan KUMKM pemerintah pusat. Kedua, formulasi dan implementasi kebijaksanaan oleh pemerintah daerah mengenai pembangunan KUMKM, termasuk penyempurnaan administrasi pemerintah daerah, program dan fasilitas-fasilitas finansial serta pendidikan dan pelatihan. Ketiga, koordinasi dan integrasi dari perencanaan, program, dan aktivitas-aktivitas pengembangan KUMKM. Keempat, Peningkatan partisipasi masyarakat daerah dalam kegiatan-kegiatan KUMKM. Kelima, Penyiapan laporan-laporan, syarat-syarat dan rekomendasi-rekomendasi terhadap implementasi dari langkah-langkah pemberdayaan KUMKM untuk pemerintah pusat dan DPRD (Tambunan,2012:146). Sedangkan menurut Gede Diva, dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator :

a. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung. Dalam konteks fasilitasi tersebut pemerintah dapat berupa, pertama, pemberian sesuatu baik yang berupa uang atau subsidi barang atau jasa. Kedua, keistimewaan, baik yang berupa keringanan atau kekuatan dalam waktu lintas hukum. Ketiga, kebijaksanaan yang tersendiri. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat terjadi tergantung pada bagaimana pemerintah memandang keberadaan UMKM yang akan diberi fasilitas, pertama, pemerintah antipati atau tidak senang terhadap keberadaan UMKM. Kedua, pemerintah apatis atau tidak mau tahu terhadap perkembangan UMKM. Ketiga, pemerintah netral yang berarti pemerintah memberlakukan UMKM sama dengan badan usaha lainnya, tidak ada aturan khusus bagi UMKM. UMKM harus bersaing dengan badan usaha lain. Keempat, pemerintah simpati dengan melakukan pembinaan terhadap UMKM atau dorongan motivasi perlindungan terhadap UMKM pada pembuatan aturan.

b. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga

mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam melaksanakan fungsi regulator, pemerintah membagi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemda juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya.

c. Peran pemerintah sebagai katalisator

Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. *Fast moving enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Untuk mencapai perkembangan *fast moving enterprise*, seperti halnya sebuah katalis, pemerintah daerah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut namun tidak terlibat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya. Keterlibatan pemerintah daerah dalam keseluruhan proses perubahannya tidak boleh dilakukan karena keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan perekonomian akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien lagi sebab pasar tidak dapat bergerak lagi secara alami. Untuk dapat

menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM (perlindungan hak kekayaan intelektual) dan permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir (Gede Diva,2009:15-18).

Berdasarkan ketentuan dalam PP No.38/2007 tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, telah ditegaskan bahwa koperasi dan usaha kecil-menengah merupakan salah satu dari 26 urusan wajib yang harus diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah daerah. Demikian juga, ketentuan dalam PP No.41/2007 tentang struktur organisasi dan tata-kerja pemerintah daerah telah mengatur bahwa urusan koperasi dan UMKM hendaknya dikelola oleh sebuah satuan direktif yang berbentuk dinas.

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan peran pemerintah daerah adalah tindakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi & UMKM dalam pengembangan UMKM melalui peran sebagai fasilitator, regulator, katalisator.

I.5.2. Partisipasi Masyarakat

Sastrodipoetra dalam Rohman, A.Putra dkk, menyatakan partisipasi sebagai keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama (Rohman, Ainur,2009:45). Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan

pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Adi,2008:27). Pendapat berbeda dikemukakan oleh Keth Davis sebagaimana yang dikutip oleh Khairuddin : “as mental and emotional involment of person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility to them”.

Pengertian diatas mengandung 3 hal pokok yang dapat dijelaskan definisi dari partisipasi, yaitu :

1. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi
2. Partisipasi menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan atau tujuan kelompok
3. Partisipasi merupakan tanggung jawab terhadap kelompok (Khairuddin,2000:124).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam aktivitas-aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan secara sukarela pengusaha manik-manik kaca dalam setiap aktivitas atau kegiatan pengembangan UMKM manik-manik kaca.

Arti penting partisipasi pada intinya terletak pada fungsinya. Mujibur dalam Muluk menjelaskan bahwa fungsi partisipasi sebagai sarana swaeducasi kepada masyarakat mengenai persoalan public. Fungsi lain adalah sebagai sarana untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam agenda pemerintahan.

Arti penting partisipasi dapat pula dilihat pada manfaatnya dalam meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan pada kepentingan dan pengetahuan riil yang ada di dalam masyarakat (Muluk,2007:5). Swaeducasi dimaksudkan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengenali persoalan yang dihadapi masyarakat, sehingga penyelesaian masalah menjadi optimal. Masyarakat tidak hanya menuntut peran dan keberadaan pemerintah tetapi juga masyarakat ikut serta dalam penyelesaian masalah yang ada.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Prasetyawan membedakan partisipasi menjadi empat jenis :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan yang diambil bersama-sama. Perwujudan dari partisipasi dalam pengambilan keputusan ini diantaranya adalah kehadiran diskusi, memberikan sumbangan pemikiran, penerimaan maupun penolakan program yang telah ditawarkan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur khususnya masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan program yang telah ada. Pemerintah dalam hal ini berkedudukan sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Ruang

lingkup partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan meliputi menggerakkan sumber daya dan sumber dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat.


Partisipasi dalam pengambilan manfaat berhubungan dengan kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang dicapai. Apabila ditinjau dari segi kualitas, keberhasilan program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan apabila ditinjau dari segi kuantitasnya, dapat dilihat dari seberapa besar persentase keberhasilan program yang telah dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan ataukah belum.

4. Partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

(Prasetyawan,2013:24-26)

Pelaksanaan partisipasi dapat tergambar dalam tangga partisipasi. Praktik partisipasi sebagai hak politik memerlukan keterlibatan langsung dari warga dalam pembuatan kebijakan publik sehingga terjalin sinergi antara warga, pemerintah dan masyarakat dalam membangun kepercayaan publik. Shery Arstein menjelaskan peran serta/ partisipasi masyarakat dalam tangga partisipasi sebagai berikut:



Sumber: Shery Arstein dalam Prasetyawan (2013:27)

Gambar I.1 Tangga Partisipasi

Dari tabel diatas terdapat 8 tingkatan partisipasi yang kemudian dikategorikan menjadi tiga yakni non participation, tokenisme, citizen power. Dua tangga terbawah yang dikategorikan dalam derajat non partisipasi menempatkan bentuk-bentuk partisipasi yang dinamakan manipulasi dan terapi. Dalam tangga pertama, manipulasi diartikan tidak ada komunikasi apalagi dialog sedangkan dalam tangga terapi telah ada komunikasi namun masih bersifat terbatas, inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah.

Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan dalam derajat tokenisme yaitu partisipasi masyarakat telah didengar dan berpendapat tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan, dalam taraf ini partisipasi masyarakat memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam

masyarakat. Dalam tangga ketiga yakni menyampaikan informasi menyiratkan bahwa komunikasi sudah banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah, tidak ada sarana bagi masyarakat untuk melakukan timbal balik seperti pengumuman, penyebaran pamphlet dan laporan tahunan. Tangga keempat yaitu konsultasi bermakna bahwa komunikasi telah bersifat dua arah tetapi masih bersifat partisipasi yang formalitas, sudah ada kegiatan penjangkaran aspirasi, penyelidikan keberadaan masyarakat, telah ada aturan pengajuan proposal dan ada harapan aspirasi masyarakat akan didengarkan tetapi belum ada jaminan aspirasi tersebut akan dilaksanakan misalnya survey sikap, temu warga dan dengar pendapat public. Tangga kelima yaitu peredaman berarti bahwa komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dimungkinkan untuk memberikan masukan secara lebih signifikan dalam penentuan hasil kebijakan public, namun proses pengambilan keputusan masih dipegang oleh pemegang kekuasaan. Tangga keenam, ketujuh dan kedelapan dikategorikan dalam derajat kekuasaan masyarakat dimana masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat sudah masuk dalam ruang penentuan proses, hasil dan dampak kebijakan dengan menjalankan kemitraan yaitu masyarakat telah mampu bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan dalam posisi sejajar, pendelegasian kekuasaan yaitu masyarakat telah mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah dikuasai. Pada tangga kendali warga, partisipasi masyarakat secara politik maupun administrasi sudah mampu mengendalikan proses pembentukan, pelaksanaan dan konsumsi dari kebijakan bahkan sangat mungkin masyarakat telah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola suatu objek kebijakan tertentu (Arnstein dalam Prasetyawan,2013:27-29).

I.5.3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Nurhayati dalam Dani menjelaskan bahwa definisi UMKM memiliki beragam variasi sesuai dengan karakteristik UMKM yang ada di masing-masing negara yaitu :

1. World Bank : UMKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \pm 30 orang, pendapatan per tahun US\$ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi US\$ 3 juta.

2. Di Amerika Serikat : UMKM adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang.
3. Di Eropa : UMKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-40 orang dan pendapatan per tahun 1-2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang, dikategorikan usaha rumah tangga.
4. Di Jepang : UMKM adalah industri yang bergerak di bidang manufaktur dan retail/ service dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan modal ¥ 50 juta – 300 juta.
5. Di Korea Selatan : UMKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja ≤ 300 orang dan aset \leq US\$ 60 juta.
6. Di beberapa Asia Tenggara : UMKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-15 orang (Thailand), atau 5 – 10 orang (Malaysia), atau 10 -99 orang (Singapura), dengan modal \pm US\$ 6 juta (Dani Danuar,2013:13-14).

Beberapa negara memiliki standar yang berbeda dan ada pula yang menggunakan kombinasi dari berbagai tolok ukur dalam mendefinisikan UMKM. Afrika Selatan contohnya, menggunakan kombinasi antara jumlah karyawan, pendapatan usaha, dan total aset sebagai ukuran dalam kategorisasi usaha. Peru mendasarkan klasifikasi UMKM berdasarkan jumlah karyawan dan tingkat penjualan per tahun. Costa Rica menggunakan sistem poin berdasarkan tenaga kerja, penjualan tahunan, dan total aset sebagai dasar klasifikasi usaha. Bolivia mendefinisikan UMKM berdasarkan tenaga kerja, penjualan per tahun, dan besaran aset. Sedangkan Republik

Dominika menggunakan karyawan dan tingkat penjualan per tahun sebagai tolok ukur. Selain itu, ada pula beberapa negara yang menggunakan standar ganda dalam mendefinisikan UMKM dengan mempertimbangkan sektor usaha. Afrika Selatan membedakan definisi UMKM untuk sektor pertambangan, listrik, manufaktur, dan konstruksi. Malaysia membedakan definisi UMKM untuk bidang manufaktur dan jasa, masing-masing berdasarkan jumlah karyawan dan jumlah penjualan tahunan (Tambunan,2012:10). Menurut Tambunan, UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sector ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut Negara. Secara umum sebuah usaha mikro mengerjakan lima atau kurang pekerja tetap, walaupun banyak usaha dari kategori ini tidak mengerjakan pekerja yang digaji, yang didalam literature sering disebut self employment, sedangkan sebuah usaha kecil dan menengah bisa berkisar antara kurang dari 100 pekerja, misalnya di Indonesia, ke 300 pekerja misalnya di China (Tambunan,2012:11).

Meskipun terdapat banyak definisi mengenai UMKM, namun secara umum dapat dilihat dari ciri-cirinya pada dasarnya semua UMKM bisa dianggap sama, yaitu sebagai berikut :

- a. Struktur organisasi yang sangat sederhana.
- b. Tanpa staf yang berlebihan.

- c. Pembagian kerja yang kendur.
- d. Memiliki hirarki manajerial yang pendek.
- e. Aktifitas sedikit yang formal dan sedikit menggunakan proses perencanaan.
- f. Kurang membedakan asset pribadi dari asset perusahaan.

I.5.4. Pengembangan UMKM

Kata pengembangan yang dikemukakan oleh J.S. Badudu sebagaimana tercantum dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai hal, cara atau hasil mengembangkan; sedangkan mengembangkan sendiri berarti membuka, memajukan, menjadi maju dan bertambah baik. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengembangan merupakan proses, cara, perbuatan mengembangkan, sedangkan mengembangkan merupakan perintah selalu berusaha di pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus pada sasaran yang dikehendaki (KBBI, 2005:414).

Amin Widjaja Tungala dalam Dani memberikan pengertian bahwa pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan organisasi untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang mengacu pada kemampuan meningkatkan daya tanggap organisasi terhadap lingkungan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Sedangkan menurut Moekijat, pengembangan adalah usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberi keterangan, mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan (Dani Danuar Tri,2013:12).

Sementara dalam kaitannya dengan pengembangan sektor UMKM ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan

bahwa hakikat dari pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tersebut juga dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang :

- a. Produksi dan pengolahan
- b. Pemasaran
- c. Sumber Daya Manusia
- d. Desain dan Teknologi

Pengembangan usaha tersebut juga melibatkan Dunia Usaha serta Masyarakat dalam berperan serta secara aktif untuk melakukan proses pengembangan di atas.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan UMKM merupakan suatu usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dalam bidang produksi, pemasaran, SDM dan desain, teknologi yang diarahkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

I.6. Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Peran Pemerintah Daerah adalah tindakan yang dilakukan oleh dinas koperasi dan umkm dalam pengembangan UMKM melalui peran sebagai fasilitator, regulator, katalisator.

- 2) Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam aktivitas-aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama
- 3) Usaha mikro adalah usaha perseorangan atau badan usaha menghasilkan barang dan jasa yang berdiri sendiri yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.300.000.000.
- 4) Usaha kecil adalah usaha perseorangan atau badan usaha menghasilkan barang dan jasa yang berdiri sendiri yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000. sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000
- 5) Usaha menengah adalah usaha perseorangan atau badan usaha menghasilkan barang dan jasa yang berdiri sendiri yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000. sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000
- 6) Pengembangan UMKM adalah usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dalam bidang produksi, pemasaran, SDM dan desain, teknologi yang diarahkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

I.7 Rincian Data yang Dibutuhkan

Untuk menjawab permasalahan penelitian secara empirik dalam penulisan ini, maka dibutuhkan suatu data yang dapat dijadikan pedoman untuk mendukung kelengkapan data dan informasi terkait penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini dilakukan agar memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa data yang dapat diamati dan

diobservasi secara langsung dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Rincian data yang dibutuhkan adalah :

a. Peran Pemerintah Daerah

- Adanya informasi mengenai keadaan yang menunjukkan kondisi, hambatan maupun perkembangan UMKM manik-manik kaca di Kabupaten Jombang
- Adanya informasi mengenai peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang dalam mengembangkan UMKM manik-manik kaca
- Adanya informasi mengenai berbagai program Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang dalam mengembangkan manik-manik kaca

b. Partisipasi Pelaku Usaha

- Adanya informasi mengenai berbagai bentuk partisipasi pelaku usaha manik-manik dalam program maupun kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang
- Adanya informasi mengenai manfaat atau hasil dari pengembangan UMKM

I.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan keseluruhan proses berpikir mulai dari menemukan permasalahan penelitian, menjabarkannya ke dalam suatu kerangka berpikir tertentu, serta pengumpulan data bagi pengujian empiris, sampai dengan penjelasan dan penarikan kesimpulan atas gejala social yang diamati. Jika melihat sifat dari masalah yang ada dalam penelitian ini beserta tujuannya maka peneliti

menggunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti merasa perlu menggunakan metode ini karena penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti di bidang ilmu sosial dan perilaku, juga oleh para peneliti yang menyoroiti masalah yang terkait dengan perilaku dan peranan manusia. Selain itu jenis penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti organisasi, kelompok, dan individu.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang menjadi informan dalam penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induksi, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono,2012:13). Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk menggambarkan berbagai informasi mengenai Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang.

I.8.1. Tipe penelitian

Agar dapat memecahkan masalah atau mengamati suatu masalah penelitian diperlukan prosedur tertentu yang bersifat metodologis. Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka tipe dari penelitian menggunakan kualitatif deskriptif karena sesuai dengan fenomena masalah penelitian yang diajukan dimana dengan menggunakan tipe deskriptif peneliti berusaha untuk menggambarkan fenomena sosial yang terjadi sesuai dengan fakta-fakta dan tidak hanya didasarkan pada peraturan

normatif yang ada. Dan permasalahan deskriptif merupakan suatu permasalahan yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain (Sugiyono,2012:35).

Berdasarkan pengertian tipe penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan tentang Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha dalam pengembangan UMKM manik-manik kaca.

1.8.2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana objek penelitian bisa diketemukan. Pada dasarnya, setiap situasi sosial yang ada menempatkan sebuah laboratorium. Dalam lokasi penelitian kualitatif agar tidak terlalu berpegang pada acuan teori maka penelitian tersebut dikembangkan sesuai dengan pengumpulan data yang ada.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jombang yaitu Dinas Koperasi dan UMKM serta para pengusaha kerajinan manik-manik kaca yang ada di Desa Plumbongambang Kecamatan Gudo seperti dalam uraian latar belakang diatas. Peneliti melakukan penelitian pada lokasi yang bersangkutan dengan berbagai pertimbangan yang ada, yaitu:

1. Dinas Koperasi dan UMKM merupakan aktor utama pelaksana kegiatan pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Jombang.
2. Adapun para pengrajin manik-manik kaca di Desa Plumbongambang merupakan

bagian dari UMKM yang menjadi sasaran kegiatan pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Jombang. Serta kerajinan manik-manik kaca merupakan produk unggulan Kabupaten Jombang dan lebih memiliki potensi untuk lebih berkembang dibandingkan produk lain yang ada di Jombang karena satunya-satunya kerajinan yang ada di Indonesia.

3. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang serta Desa Plumbongambang memiliki lokasi yang mudah dijangkau oleh peneliti sehingga memudahkan dalam proses pengambilan data.
4. Ditemukan adanya suatu keunikan dalam pelibatan masyarakat, dimana kebijakan atau program yang diberikan merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha manik-manik kaca sehingga kebijakan atau program yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan para pengrajin manik-manik kaca.

I.8.3 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan sangat diperlukan dalam penelitian ini karena banyak data dan informasi yang harus di peroleh dari berbagai pihak yang terkait dengan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) manik-manik kaca di Desa Plumbongambang Kabupaten Jombang. Dalam pemilihan informan, Spradley mengajukan beberapa kriteria, antara lain:

1. Mereka yang cukup lama dan intensif “menyatu” dengan suatu kegiatan atau “medan aktifitas” yang menjadi sasaran perhatian penelitian. Subyek tidak hanya sekedar

memberi informasi, tetapi juga telah menghayati secara sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang telah cukup lama pada lingkungan yang bersangkutan. Hal ini di tandai dengan kemampuan memberikan informasi yang “di luar kepala” tentang sesuatu yang di tanyakan

2. Mereka yang masih terlibat secara penuh / aktif pada lingkungan / kegiatan yang menjadi sasaran / perhatian penelitian
3. Mereka yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk di mintai informasi
4. Mereka yang dalam memberikan informasi tidak cenderung “diolah” atau “dikemas” terlebih dahulu. Persyaratan ini cukup penting terutama bagi peneliti pemula yang biasanya masih cukup sukar mengatasi informan yang cenderung “mengemas” informasi dengan bias pribadinya. Persyaratan ini berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan informasi yang lebih deskriptif/faktual
5. Mereka yang sebelumnya tergolong masih “asing” dengan peneliti, sehingga peneliti dapat merasa lebih tertantang untuk “belajar” sebanyak mungkin dari subyek yang semacam guru baru bagi dirinya. Dalam banyak pengalaman, persyaratan ini terbukti merupakan faktor yang cukup penting bagi produktifitas perolehan informasi di lapangan (Spradley,1997:57-58).

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dimana informan yang dipilih menggunakan teknik ini merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami permasalahan dalam penelitian ini. Berikut

perincian nama informan yang di gunakan dalam penelitian ini :

1. Bapak Sugeng Purnomo selaku Kepala Bidang Bina UMKM
2. Bapak Winarko selaku Sub Bagian Perencanaan
3. Bapak Nur Wachid selaku pengusaha dan ketua asosiasi kerajinan manik-manik kaca di Desa Plumbongambang Kabupaten Jombang
4. Bapak Sugeng Widodo selaku pengusaha dan sekretaris asosiasi kerajinan manik-manik kaca di Desa Plumbongambang Kabupaten Jombang
5. Bapak Prayit selaku pengusaha kerajinan manik-manik kaca di Desa Plumbongambang
6. Bapak Agus selaku pengusaha kerajinan manik-manik kaca di Desa Plumbongambang

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto, dan data statistic (Moleong,2011:157).

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan

dokumentasi, atas dasar konsep tersebut, maka ketiga teknik pengumpulan data di atas digunakan dalam penelitian ini.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang sangat penting. Pengamatan itu digunakan karena berbagai alasan. Ternyata ada beberapa tipologi pengamatan. Terlepas dari jenis pengamatan, dapat dikatakan bahwa pengamatan terbatas dan bergantung pada jenis dan variasi pendekatan pengamatan yang diperankan oleh peneliti (Moleong, 2011:242). Jorgensen dalam Mulyana mengemukakan bahwa metode pengamatan berperan-serta (pengamatan terlibat) dapat didefinisikan berdasarkan tujuh ciri berikut :

1. Minat khusus pada makna dan interaksi manusia berdasarkan perspektif orang-orang dalam atau anggota-anggota situasi atau keadaan tertentu,
2. Fondasi penelitian dan metodenya adalah kedisiplinan dan kekinian kehidupan sehari-hari,
3. Bentuk teori dan penerapannya yang menekankan interpretasi dan pemahaman eksistensi manusia,
4. Logika dan proses penelitian yang terbuka, luwes, oportunistik, dan menuntut redefinisi apa yang problematik, berdasarkan fakta yang diperoleh dalam situasi nyata eksistensi manusia,
5. Pendekatan dan rancangan yang mendalam, kualitatif, dan studi kasus,
6. Penerapan peran partisipan yang menuntut hubungan langsung dengan pribumi di lapangan,
7. Penggunaan pengamatan langsung bersama metode lainnya dalam mengumpulkan

informasi (Mulyana,2004:164).

Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung dan tidak langsung tentang partisipasi masyarakat dan peran pemerintah dalam pengembangan UMKM manik-manik kaca di Kabupaten Jombang.

2.Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong,2011:186). Dalam wawancara ini, peneliti harus mencatat teknik yang mana kondisi dan situasi yang mana mendukung penerimaan informasinya yang paling tepat. Sebaiknya pada waktu uji coba, digunakan *tape recorder* (Arikunto,2006:228).

Teknik wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian, antara lain informan dalam Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang dan para pengrajin manik-manik kaca yang ada di Desa Plumbongambang dalam rangka memperoleh penjelasan atau informasi tentang hal-hal yang belum tercantum dalam observasi dan dokumentasi. Wawancara ini dilakukan peneliti dengan subjek penelitian yang terkait dengan peran pemerintah daerah Kabupaten Jombang juga partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengembangan UMKM manik-manik kaca sekaligus digunakan untuk mengkonfirmasi data yang telah terkumpul melalui observasi dan dokumentasi.

3.Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip

dan dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Menurut Arikunto, dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto,2006:231).

Dokumen dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumen digunakan untuk keperluan penelitian menurut Guba dan Lincoln, karena alasan :

1. Dokumen dan *record* digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong,
2. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian,
3. Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks,
4. *Record* relative murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan,
5. Keduanya tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan teknik kajian isi,
6. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki (Moleong,2011:217).

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang peran pemerintah daerah dan partisipasi pelaku usaha dalam pengembangan UMKM manik-manik. Dokumen antara lain berupa kebijakan-kebijakan pemerintah, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM, serta tingkat partisipasi masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk mempelajari berbagai sumber

dokumentasi dan didukung oleh sumber-sumber lain yang representatif.

I.8.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan faktor yang menentukan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif untuk menetapkan keabsahan data (*trustworthiness*) menggunakan teknik pemeriksaan dengan kriteria tertentu yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Dalam penelitian ini kriteria derajat kepercayaan pemeriksaan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Proses triangulasi adalah triangulasi sumber data yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dari sumber yang berbeda mengenai permasalahan yang diteliti lalu dibandingkan. Pelaksanaan proses ini adalah dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan (Sugiyono,2012:274).

Pemilihan triangulasi sumber data ini disesuaikan dengan karakteristik masalah, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan pengamatan dan wawancara terhadap semua informan mulai dari pejabat dinas, para pengusaha kerajinan manik-

manik kaca yang menjadi bagian dari pengembangan UMKM di Kabupaten Jombang.

I.8.6 Teknik Analisis Data

Manurut Patton dalam Moleong, teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Sedangkan menurut Bogdan dan Tylor dalam Moleong, analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang di sarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu (Moleong,2011:280).

Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pada pengorganisasian data sedangkan definisi yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moloeong,2011:280).

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi, proses dengan pernyataan-pernyataan

yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dibuat sambil melakukan koding. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah tahap ini mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan metode tertentu (Moleong,2011:247).

Analisis data dilakukan dalam suatu proses, proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dilakukan secara intensif, yakni sesudah meninggalkan lapangan, pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengarahan tenaga fisik dan pikiran dari peneliti, dan selain menganalisis data peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasi atau menjustifikasikan teori baru yang mungkin ditemukan.

Menurut Miles dan Huberman dalam Moleong, mengemukakan bahwa pada dasarnya analisis data ini didasarkan pada pandangan paradigmanya yang positivisme. Analisis data itu dilakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian lapangan apakah satu atau lebih dari satu situs. Jadi seorang analisis sewaktu hendak mengadakan analisis data harus menelaah terlebih dahulu apakah pengumpulan data yang telah dilakukannya satu situs, dua situs atau lebih (Moleong,2011:308).

Miles dan Huberman dalam Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)